



P U T U S A N

Nomor 394/Pdt.G/2014/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 394/Pdt.G/2014/PA.Pwl, tanggal 14 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 07 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.31.03.01/PW.01/477/2014, tertanggal 9 Oktober 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Madya Makassar selama 1 tahun 10 bulan;

Hal. 1 dari 10 Put. No. 394/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada bulan September 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mencurigai jika Penggugat menelfon dengan lelaki lain padahal yang Penggugat telfon adalah kakak Penggugat sendiri lalu Tergugat marah dan mengambil Hand Phone Penggugat dan melemparkannya ke lantai;
- 5 Bahwa pada bulan Februari 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat dan nanti tengah malam baru Tergugat kembali ke rumah dan jika Penggugat nasehati Tergugat untuk tidak sering keluar rumah, Tergugat hanya diam saja dan tidak memperdulikan nasehat tersebut;
- 6 Bahwa pada bulan Maret 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja sering keluar rumah dan jika dinasehati, Tergugat hanya diam saja tidak memperdulikan nasehat Penggugat tersebut;
- 7 Bahwa keesokan hari setelah pertengkaran tersebut Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar karena sudah tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut;
- 8 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa apabila pugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.31.03.01/PW.01/477/2014, tanggal 9 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup bercap pos, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 394/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B Saksi:

1 SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Wattang, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama kurang lebih 2 tahun dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat berada di Polewali sejak bulan Maret 2014 tanpa diantar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kepulauan Penggugat, namun Penggugat hanya mengatakan Penggugat pulang sendiri saja;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat di Makassar namun Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah sembilan bulan dan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat di Makassar, begitupun sebaliknya Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di Polewali;
- Bahwa menurut Penggugat Penyebab Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Tergugat suka cemburu dan suka keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat;

2 SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mambulilling, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu dua kali saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa Pengugat berada di Polewali sejak bulan Maret 2014 dan saksi pernah mempertanyakan keputungan Pengugat, namun Pengugat hanya mengatakan Pengugat pulang sendiri saja;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Penggugat kembali tinggal bersama Tergugat di Makassar namun Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Pengugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah sembilan bulan dan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat di Makassar, begitupun sebaliknya Tergugat tidak pernah menemui Penggugat di Polewali;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab Pengugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak mau mendengarnya
- Bahwa saksi pernah juga diceritakan oleh Penggugat dalam keadaan menangis bahwa Tergugat dipukul oleh Tergugat;

3 SAKSI 3, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan mal Panakukang Makassar, bertempat tinggal di Mambulilling, Lingkungan Wattang, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama kurang lebih dua tahun;
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sejak bulan Maret 2014 kembali ke Polewali tanpa diantar Tergugat;



- Bahwa penyebab Pengugat berpisah dengan Tergugat adalah karena Tergugat pernah menelpon Penggugat bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menjemput Pengugat tetapi Tergugat tidak mengizinkan saksi untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah kembali ke Makassar menemui Tergugat;
- Bahwa Penyebab lain Pengugat berpisah dengan Tergugat adalah terkadang Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi Pengugat tidak mau;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya pada bulan September 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mencurigai jika Penggugat menelfon dengan lelaki lain padahal yang Penggugat telfon adalah kakak Penggugat sendiri lalu Tergugat marah dan mengambil Hand Phone Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkannya ke lantai, pada bulan Februari 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat dan nanti tengah malam baru Tergugat kembali ke rumah dan jika Penggugat nasehati Tergugat untuk tidak sering keluar rumah, Tergugat hanya diam saja dan tidak memperdulikan nasehat tersebut dan pada bulan Maret 2014 merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja sering keluar rumah dan jika dinasehati, Tergugat hanya diam saja tidak memperdulikan nasehat Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P berupa Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.31.03.01/PW.01/477/2014, tanggal 9 Oktober 2014 dan 3 orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3. Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun mengenai penyebab berpisahannya Penggugat dengan Tergugat saksi-saksi tidak pernah menyaksikan sendiri kecuali diceritakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta distempel pos, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 394/Pdt.G/2014/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 1970 KUH Perdata keterangan yang diberikan oleh ketiga orang saksi Penggugat tidak didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi-saksi (*testimonium de auditu*), maka keterangan ketiga orang saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) sampai (h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) sampai (h) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah sebagaimana yang tercantum pada pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai tidak cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 H., oleh Drs. Kamsin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, MH, dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, MH

Drs. Kamsin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Zulkifli, S.EI

Panitera,

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 240.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Put. No. 394/Pdt.G/2014/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)